



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, agama Kristen, tempat lahir Tabalong, tanggal lahir 25 Desember 1999 (24 Tahun), jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, agama Kristen, tempat lahir Kaong, tanggal lahir 26 April 1993 (30 Tahun), jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 20 November 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Tjg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut Agama maupun Negara sebagaimana telah tercatat dan terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : No Akta Kawin pada tanggal 12 Juni 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri Penggugat yang beralamat di Kaong Desa Kaong RT. 003 Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama; ANAK TERGUGAT DAN PENGGUGAT, Tempat Lahir Tabalong, Tanggal Lahir 12 Juni 2017, sekarang berusia 6 (enam) Tahun;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Juni tahun 2020 karena sejak tahun 2021 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

- a. Karena tergugat melakukan perselingkuhan dalam rumah tangga;
- b. Tergugat sering kali kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- c. Pengugat tidak bisa terima dengan keadaan atau perilaku tergugat tersebut;
- d. Tergugat seringkali Memulakan Penggugat kepada orang tua nya;
- e. Penggugat telah menceraikan Tergugat secara Adat;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselingkuhan terjadi pada bulan Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami isteri sampai dengan sekarang;

6. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2023 Penggugat dan Tergugat telah mengakhiri hubungan sebagai suami isteri dan bercerai secara adat dengan surat pernyataan cerai yang ditanda tangani oleh Penghulu adat dan kepala adat;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena pertengkaran dan perselingkuhan terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut diatas dan dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan serta uraian yang Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung cq Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) sebagaimana telah tercatat dan terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : 477/77043/IT/D.KCS/2008 pada tanggal 05 Agustus 2008;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

ATAU :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Exaequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Tjg, tanggal 20 November 2023, relas panggilan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Tjg tanggal 18 Desember 2023, dan relas panggilan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Tjg tanggal 22 Desember 2023 sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang sah, maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dipersidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama PENGGUGAT NIK: Nomor NIK untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama TERGUGAT NIK: Nomor NIK untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT NO. 6309101007170002 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami Nomor No Akta Kawin yang dikeluarkan tanggal 12 Juni 2017, pernikahan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan pemuka agama Kristen PDT. ELTARIA untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri Nomor No Akta Kawin yang dikeluarkan tanggal 12 Juni 2017, pernikahan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 2017 dihadapan pemuka agama Kristen PDT. ELTARIA untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309-LT-27022018-0079 atas nama ANAK TERGUGAT DAN PENGUGAT, lahir di Tabalong, Tanggal 12 Juni 2017, Anak pertama laki-laki, dari Ayah TERGUGAT dan Ibu PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong tanggal 27 Februari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian Secara Adat pada tanggal 23 Maret 2023, antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang ditandatangani oleh Saksi GIAN dan KORNELIUS serta Penghulu adat Desa Pangelak YUDARLIANSYAH, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-2 telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi 1.:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai Penggugat terhadap Tergugat sebagai Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat sudah sekitar 2 tahun;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar tahun 2017 secara agama Kristen di Gereja Pangelak;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama ANAK TERGUGAT DAN PENGUGAT lahir tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal dalam satu rumah, namun karena sudah sering berkelahi, akhirnya Penggugat dipulangkan oleh Tergugat kerumah Orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar sejak tahun 2020;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari ibu Penggugat bahwa Tergugat berselingkuh di sekitar tahun 2020;
 - Bahwa saksi juga sering mendengar Penggugat sering berteriak kesakitan karena di KDRT oleh Tergugat, namun Saksi tidak berani mengecek ke rumah Penggugat karena itu adalah privasi mereka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai kapan berpisah pada sekitar tahun 2022;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan cerai adat pada tahun 2023;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang ini berumur 6 (enam) tahun berada pada Penggugat dan diasuh oleh Ibunya Penggugat (neneknya);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah menikah secara adat pada tahun 2017 dan sudah melakukan cerai secara adat pada tahun 2023;
 - Bahwa Saksi mengetahui GIAN dan KORNELIUS sebagai saksi pada saat Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat, dan Abah Noka (YUDARLIANSYAH) sebagai penghulu adatnya;
 - Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat satukan Kembali karena sudah cerai juga secara adat;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai Penggugat terhadap Tergugat sebagai Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat, menyewa rumah disamping rumah Penggugat, sudah sekitar 2 tahun,;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar tahun 2017 secara agama Kristen di Gereja Pangelak;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama ANAK TERGUGAT DAN PENGGUGAT lahir tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal dalam satu rumah, namun karena sudah sering berkelahi, akhirnya Penggugat dipulangkan oleh Tergugat kerumah Orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari ibu Penggugat bahwa Tergugat berselingkuh di sekitar tahun 2020;
- Bahwa saksi juga sering mendengar Penggugat sering berteriak kesakitan karena di KDRT oleh Tergugat, namun Saksi tidak berani mengecek ke rumah Penggugat karena itu adalah privasi mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai kapan berpisah pada sekitar tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan cerai adat pada tahun 2023;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang ini berumur 6 (enam) tahun berada pada Penggugat dan diasuh oleh Ibunya Penggugat (neneknya);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah menikah secara adat pada tahun 2017 dan sudah melakukan cerai secara adat pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui GIAN dan KORNELIUS sebagai saksi pada saat Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat, dan Abah Noka (YUDARLIANSYAH) sebagai penghulu adatnya;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat satukan Kembali karena sudah cerai juga secara adat; ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan Saksi-Saksi maupun bukti-bukti apapun lagi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Tjg, tanggal 20 November 2023, relas panggilan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Tjg tanggal 18 Desember 2023, dan relas panggilan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Tjg tanggal 22 Desember 2023, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil



dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-7 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. dan saksi 2.;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor No Akta Kawin, bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGUGAT (Penggugat) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 2017 dihadapan pemuka agama Kristen PDT. ELTARIA, yang dicatatkan pada tanggal 12 Juni 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Tabalong, yang dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Kristen). Perkawinan yang sah tersebut kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong. Hal dimaksud telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus, karena sejak tahun 2020 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain: Karena Tergugat selingkuh dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. dan saksi 2. diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal dalam rumah yang sama dan hubungannya awalnya harmonis namun, sekitar tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar, namun karena sudah sering berkelahi, akhirnya Penggugat dipulangkan oleh Tergugat kerumah orang tuanya, sehingga sudah tidak ada lagi upaya yang dapat menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat dikarenakan pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah melakukan cerai adat dengan GIAN dan KORNELIUS sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadi peristiwa dimana suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan demikian telah menyebabkan tujuan awal dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilandasi kasih sayang, kesetiaan dan kepercayaan tidak lagi dapat terwujud sehingga perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya petitum Penggugat nomor 2 yang memohonkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan putusanya Perkawinan antara **(Penggugat)** dan Tergugat **(Tergugat)** sebagaimana telah tercatat dan terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : No Akta Kawin tertanggal 12 Juni 2017 yang telah tercatat dan terdaftar di Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami: Diaudin, S.H, sebagai Hakim Ketua Rimang Kartono Rizal, S.H., dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Rafi'e, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rafi'e

Perincian biaya

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan/ ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp 51.000,-
PNBP	: Rp. 20.000,-
Sumpah	: Rp.100.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp 10.000,- +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)